

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
PPID PELAKSANA  
KAPANEWON PUNDONG  
KABUPATEN BANTUL



JANUARI – DESEMBER  
2022

## A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintah, dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan public maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi public diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk menyediakan akses informasi publik. Hal ini sangat sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi. Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui layanan informasi dan layanan pendukung lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi public bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, mrah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Pelaksana Kapanewon Pundong telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi serta menetapkan waktu layanan informasi.

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menjadi satu dengan PPID Utama dan telah memiliki Ruang Desk Layanan Informasi Publik.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Seni sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s/d Kamis	09.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	09.00 – 15.00 WIB	11.00 – 13.00 WIB

Penyediaan akses informasi public melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Ruang Pelayanan Kapanewon Pundong
  - b. E-mail : [kec-pundong@bantulkab.go.id](mailto:kec-pundong@bantulkab.go.id)
  - c. Telepon : (0274)6464165
  - d. Website PPID : <https://kec-pundong.bantulkab.go.id/hal/sop-ppid>
  - e. Website Kapanewon Pundong : <https://kec-pundong.bantulkab.go.id/>
  - f. Instagram : @kapanewon\_pundong
  - g. Whatsapp : 082220740332
2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.  
Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi public di PPID Pelaksana Kapanewon Pundong ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.
  3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

Kegiatan PPID Pelaksana Kapanewon Pundong Tahun 2022 sebesar Rp. 900.000 dengan rincian sebagai berikut :

NO	BULAN	JUMLAH	URAIAN	DANA
1	April		UCAPAN HARI BESAR KEAGAMAAN	Rp. 150.000
2	Pebruari		Leaflet Pelayanan Umum/Adminduk	Rp. 150.000
3	Juli		Hari Jadi Bantul ke 181	Rp. 150.000
4	Agustus		HUT 17 Agustus 2022 ke 77	Rp. 150.000
5	Nopember		HUT Korpri	Rp. 150.000
6	Desember		HUT Anti Korupsi se-Dunia	Rp. 150.000

#### C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi public yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Kapanewon Pundong dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan desk layanan informasi.

Berikut data jumlah permohonan informasi public yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah permohonan informasi publik	22
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 sd 5 Hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	22
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik

1	Jumlah keberatan yang diterima	-
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	-
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	-
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-

#### E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

##### 1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 tidak ada

##### 2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Kapanewon Pundong sepanjang melaksanakan tugas di tahun 2022, antara lain

:

- a. Data dan informasi yang dimiliki masih sedikit, belum didukung database yang lengkap
- b. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi public
- c. Pengelolaan subdomain yang belum maksimal
- d. Sering terjadinya rotasi ASN di lingkungan Kapanewon Pundong

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.**

Berdasarkan permasalahan dan kendala di atas untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID pelaksana di Kapanewon Pundong lebih maksimal
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada public khususnya tentang anggaran.
3. Perlu peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pelaksana.
4. Melakukan Bimbingan Teknis optimalisasi dan penguatan PPID bagi petugas

**TABEL REKAPITULASI**  
**AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMOHONAN**  
**(DATANG LANGSUNG / E-MAIL / WEBSITE)**  
**KAPANEWON PUNDONG TAHUN 2022**

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	1	1	0	0	1 sd 5 hari	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	1	1	0	0	1 sd 5 hari	0
Mei	1	1	0	0	1 sd 5 hari	0
Juni	1	1	0	0	1 sd 5 hari	0
Juli	2	2	0	0	1 sd 5 hari	0
Agustus	1	1	0	0	1 sd 5 hari	0
September	2	2	0	0	1 sd 5 harti	0
Oktober	1	1	0	0	1 sd 5 hari	0
November	7	7	0	0	1 sd 5 hari	0
Desember	5	5	0	0	1 sd 5 hari	0
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>22</b>				

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari – Desember
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari – Desember
4	Mengikuti Pertemuan Penyusunan daftar Informasi Publik (DIP)	Desember
5	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari – Desember

Panewu Pundong



Drs. Bangun Rahina, MM  
Pembina TK I /IVb  
NIP. 196509091987031007

Pundong, 31 Januari 2023  
PLT Panewu Anom  
PPID Pelaksana



Budi Santosa, SP.MP  
Pembina IV a  
NIP. 197405212000031004

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

